BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 34/PL.09/JI/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :
a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan insidental, pemantauan periodik, dan penertiban pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah III;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
Nomor : 34/PL.09/JI/06/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Yusuf, S.Si., M.A.	197005271998031001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Ketua
2	Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M.Si.	197403011993031004	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
3	Pitut Fariana, S.Si., M.M.	198602262015032006	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
4	Jessica Rahma Prillantika, S.Si.	199504192020122008	Penata Laksana Barang Mahir	Anggota
5	Vibianova Candra Kirana, A.Md. A.B.	200003052025052006	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).